

KOPERASI DESA

2025

PERBUP NO. 25, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 27, 14 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ABSTRAK: - koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi

- untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan
- untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Penyelenggaraan Koperasi desa/kelurahan merah putih di Daerah, maka diperlukan pengaturan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam bentuk Peraturan Bupati
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 25 tahun 1992, PP Nomor7 Tahun 2021
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kewenangan Pemerintah Daerah, Pembentukan Koperasi, Pembentukan Satuan Tugas, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, dan ketentuan Penutup.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Juli 2025